

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Penimbunan Limbah B3 Medis Skala Provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotokopi KTP Pemohon
3.	Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan ditimbun
4.	Lokasi penimbunan Limbah B3
5.	Dokumen yang menjelaskan tentang tata cara penimbunan limbah B3